



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 23 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN ;

Menimbang : a. bahwa untuk efektifnya pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dipandang perlu diatur Peraturan pelaksanaannya;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a perlu ditetapkan Pedoman Pelaksanaan tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b konsiderans di atas perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD

10 100/81051850

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 46/M-DAG/PER/9/2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin Nomor 16 Tahun 1992 tentang Penyidikan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kotamadya Daerah Tingkat II Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 1992 Nomor 3 Seri D Nomor 2);

Kasubbag. Perundang-in	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 26);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 26 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.**




**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Banjarmasin;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin;
- c. Walikota adalah Walikota Banjarmasin;
- d. Pedagang Kaki Lima yang selanjutnya disebut PKL adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap;
- e. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan, lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>

- f. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap pedagang kaki lima sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya;
- g. Pembinaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Instansi terkait untuk menumbuhkembangkan iklim usaha yang kondusif serta mengupayakan peningkatan penghasilan dan Kemandirian Pedagang Kaki Lima;
- h. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada dilahan dan / atau bangunan milik Pemerintah Daerah dan / atau swasta;
- i. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara;
- j. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan perlengkapan dan perlengkapannya yang dipergunakan bagi lalu lintas ;
- k. Bahu jalan adalah bagian dari jalan di luar lalu lintas ;
- l. Trotoar adalah bahu jalan yang dipertinggi dengan konstruksi beton untuk pejalan kaki ;
- m. Jalur hijau adalah tanah terbuka yang meliputi taman, lapangan olahraga, taman monument yang pengelolanya dilakukan oleh Pemerintah Daerah ;
- n. Fasilitas umum adalah lahan, bangunan dan peralatan atau perlengkapan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk dipergunakan oleh masyarakat secara luas ;
- o. Kawasan adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk melakukan kegiatan usaha bagi Pedagang Kaki Lima;
- p. Tanda Daftar Usaha yang selanjutnya disebut TDU adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan Usaha PKL dilokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah
- q. Peralatan bongkar pasang adalah suatu peralatan bagi Pedagang Kaki Lima disaat mau dipakai peralatan ini bisa dipasang dan disaat selesai menggelar jalannya peralatan ini bisa dibongkar.
- r. Organisasi Pedagang Kaki Lima adalah Organisasi yang bersifat informal yang merupakan wadah / tempat berkumpulnya Pedagang Kaki Lima.

Kasubtag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB II
PENATAAN LOKASI DAN PENGENDALIAN

Pasal 2

- (1) Dalam rangka penataan PKL ditetapkan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tempat / peralatan berjualan harus dibersihkan dari lokasi berjualan setelah waktu berjualan habis;
 - b. Jenis jualan dan tanda jualan disesuaikan dengan lokasi, tetapi harus mampu menjadi daya tarik pariwisata daerah;
 - c. Luas lahan PKL maksimum 35 m² ;
 - d. Setiap PKL diharuskan menjaga kebersihan lingkungan dan menyediakan bak sampah masing-masing serta membuang sampah ke TPS;
 - e. Penataan PKL dilengkapi dengan rambu-rambu;
 - f. PKL dilarang menggelar dagangan / usahanya didepan Komplek / Perumahan Dinas, Kantor / Instansi Pemerintah dan Kampus / Sekolah/ Komplek Pendidikan
- (2) Pengaturan Lokasi dan Waktu berjualan bagi PKL adalah sebagaimana tercantum dalam Tanda daftar Usaha .
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini dapat diadakan evaluasi setiap tahun dan diadakan pengaturan sesuai dengan perkembangan keadaan.
- (4) Untuk Penataan dan pengendalian Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 3

- (1) Pembinaan dan pemberdayaan usaha Pedagang Kaki Lima dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Banjarmasin.
- (2) Instansi yang dimaksud ayat (1) Pasal ini agar selalu mengadakan koordinasi dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pemberdayaannya.
- (3) Pedagang Kaki Lima dapat membentuk persatuan atau paguyuban

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>z</i>	<i>J</i>

**BAB IV
PENDAFTARAN PKL**

Pasal 4

(1) Pendaftaran usaha PKL bertujuan:

- a. mencatat identitas PKL, lokasi, jenis tempat usaha, usaha dan modal usaha serta volume penjualan PKL sumber informasi resmi bagi semua pihak berkepentingan guna menjamin kepastian hukum berusaha
- b. mencegah keberadaan PKL pada lokasi-lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan
- c. mengendalikan berkembangnya jumlah PKL didata pada lokasi yang ditetapkan.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan usahanya, Pedagang Kaki Lima harus mendapat izin dari Walikota dalam bentuk Tanda Daftar Usaha (TDU).
- (2) Surat Tanda Daftar Usaha ditanda tangani oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin atas nama Walikota Banjarmasin
- (3) Untuk mendapatkan Tanda Daftar Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Pedagang Kaki Lima harus mengajukan permohonan tertulis kepada Walikota melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, dengan mengisi formulir yang disediakan sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan dilengkapi dengan :
 - a. Fotocopy Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin yang masih berlaku (satu) lembar
 - b. Peta kasar lokasi yang dimohon 1 (satu) lembar
 - c. Pas foto ukuran 3 x 4 cm berwarna 3 (tiga) lembar
 - d. Membuat pernyataan belum memiliki tempat usaha sebagaimana tercantum pada lampiran II.
 - e. Membuat pernyataan bersedia untuk memenuhi kewajiban dan mematuhi larangan sebagaimana tercantum pada lampiran III.
- (4) Tanda Daftar Usaha yang diberikan seperti dimaksud ayat (1) Pasal ini berlaku untuk 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (5) Bentuk Tanda daftar Usaha yang diterbitkan sebagaimana tercantum pada lampiran IV.
- (6) PKL di larang menjual, menyewakan atau memindahtangankan izin lokasi ini tanpa seizin Walikota.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
#	#	#

Pasal 6

Prosedur pemberian Tanda daftar Usaha sebagai berikut :

- a. PKL menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Walikota melalui Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditentukan .
- b. Satuan Polisi Pamong Praja mengadakan pengecekan ke lokasi yang dimohonkan
- c. Berdasarkan hasil pengecekan tersebut, Petugas dari Satuan Polisi Pamong Praja membuat Berita Acara serta rekomendasi tentang kelayakan usaha dan lokasi yang dimohonkan.
- d. Apabila permohonan telah memenuhi persyaratan dan berdasarkan peninjaun lapangan serta dengan mempertimbangan aspek tata ruang, arus lalu lintas, dan pertimbangan lainnya atas lokasi yang dimohonkan dapat dimanfaatkan untuk tempat berjualan bagi PKL, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat menerbitkan TDU
- e. Satuan Polisi Pamong Praja dapat menolak penerbitan TDU jika tidak memenuhi persyaratan
- f. penolakan permohonan TDU, disampaikan secara tertulis dengan alasan yang jelas




Pasal 7

(1) TDU dapat diperpanjang, dengan ketentuan:

- a. setiap permohonan perpanjangan TDU harus diajukan secara tertulis kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlakunya TDU; dan
- b. persetujuan perpanjangan TDU merupakan kewenangan Walikota setelah dilakukan evaluasi perkembangan usahan PKL yang bersangkutan.

Pasal 8

(1) Walikota Banjarmasin melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pencabutan dan tidak berlakunya TDU sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 17 Peraturan Daerah Nomor 26 tahun 2012

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB V
SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 9




- (1) PKL yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota ini akan dikenakan sanksi administrasi sampai dengan pembongkaran paksa.

- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana yang tersebut ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin atas nama Walikota akan memberikan teguran dan sanksi dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Surat teguran I dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu
 - b. apabila tidak diindahkan akan diberikan Surat Teguran II dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu dan
 - c. apabila masih tidak diindahkan, akan diberikan Surat Teguran III dengan tenggang waktu 1 (satu) minggu
 - b. Selanjutnya apabila tidak diindahkan, maka dikenakan sanksi pencabutan TDU;
 - c. apabila tidak diindahkan lagi maka dilakukan pembongkaran paksa.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Pedagang Kaki Lima yang telah melakukan usahanya pada suatu lokasi sebelum Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL diundangkan dan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan ini tetap dapat melaksanakan usahanya dan diberikan hak lebih dahulu untuk memperoleh izin Walikota.
- (2) Sewaktu-waktu apabila lokasi Pedagang Kaki Lima diperlukan oleh Pemerintah, PKL harus bersedia mengembalikan kepada Pemerintah dan tanpa menuntut ganti rugi.
- (3) Di atas jembatan, oprit jembatan dan persimpangan jalan jarak \pm 20 meter dilarang untuk dijadikan lokasi.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 24 Juni 2013

 WALIKOTA BANJARMASIN, 

 H. MUHIDIN




Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 25 Juni 2013

 SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN, 



H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 23

Kasubbag. Perundangan	Subbag. Hukum	Kapala SKPD
		

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

Nomor : 23 Tahun 2013

Tanggal : 24 Juni 2013

Banjarmasin,

Perihal : Mohon Izin Usaha/Berjualan

Kepada
Yth. Bapak Walikota Banjarmasin
Up. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Banjarmasin
di-
Banjarmasin

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama :
2. Alamat : Jalan

RT Kelurahan

Kecamatan Banjarmasin.....

3. Bidang Usaha :
4. Tempat Usaha yang dimohonkan :
5. Waktu usaha :
6. Perlengkapan yang digunakan :
7. Jumlah Modal Usaha :

Mengajukan permohonan kiranya dapat diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU) dan sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan :

- a. Foto copy Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk Kota Banjarmasin yang masih berlaku
- b. Peta kasar lokasi yang dimohon
- c. Surat Pernyataan tidak memiliki tempat usaha
- d. Pernyataan bahwa akan mentaati segala peraturan yang berlaku
- e. Pas foto 3 (tiga) lembar (Ukuran 4 X 6)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan perkenan dari Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat pemohon,

SURAT PERNYATAAN BELUM MEMILIKI TEMPAT USAHA

Sehubungan dengan permohonan izin usaha / berjualan yang saya mohonkan, maka dengan ini saya :

Nama lengkap :
Alamat : Jalan
RT Kelurahan
Kecamatan Banjarmasin

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sampai dengan saat ini saya tidak memiliki 1 (satu) buah pun tempat usaha untuk mencari nafkah bagi saya sendiri maupun keluarga yang menjadi tanggung jawab saya.


Demikian Surat pernyataan ini saya buat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mempergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,

Pembuat pernyataan,

Saksi-saksi :

1. ()
2. ()



.....

Nomor : 23 Tahun 2013

Tanggal : 24 Juni 2013

SURAT PERNYATAAN

Sehubungan dengan permohonan izin usaha / berjualan, maka dengan ini saya :

Nama lengkap :

Alamat : Jalan

RT Kelurahan.....

Kecamatan Banjarmasin.....

Dengan sesungguhnya membuat pernyataan sebagai berikut:

1. Memenuhi semua kewajiban yang dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Memenuhi semua kewajiban yang diatur pada pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu :
 - a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
 - b. mematuhi jam buka dan jam tutup kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Walikota;
 - c. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
 - d. menempatkan dan menata barang dagangan dan atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur serta tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
 - e. bersedia menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha sementara tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila :
 - 1) sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya oleh Pemerintah Daerah;
 - 2) lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan
 - 3) Setelah di evaluasi dan dinilai layak oleh Pemerintah Daerah menjadi Usaha Kecil
 - f. Bersedia menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.
3. Tidak melanggar larangan sebagaimana diatur pada pasal 20 Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2012 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yaitu :
 - a. melakukan kegiatan usahanya di fasilitas umum dan atau ruang terbuka hijau yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
 - b. merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan atau ditentukan Walikota;
 - c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
 - d. berpindah tempat atau lokasi dan atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Walikota;
 - e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
 - f. mengganti bidang usaha dan atau memperdagangkan barang ilegal;
 - g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, pohon dan atau bangunan di sekitarnya;
 - h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
 - i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara atau trotoar; dan
 - j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

4. Membersihkan lokasi berjualan dari segala peralatan setelah habis waktu berjualan

Apabila saya tidak memenuhi pernyataan sebagaimana tersebut pada angka I, II dan III maka bersedia dicabut izin berjualan oleh pejabat yang berwenang tanpa menuntut ganti rugi.

Demikian pernyataan ini saya buat agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mempergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin,

Saksi-saksi :

- 1. ()
- 2. ()

Materai 6.000

Pembuat pernyataan,

.....